

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah penganut prinsip pembagian yang dikenal sebagai kekuasaan trias politika. Landasan konstitusi negara ini mengatur tentang pembagian kekuasaan ke dalam tiga bagian yaitu Eksekutif yang bertugas menjalankan kekuasaan pemerintahan; Legislatif, yang bertugas menyusun peraturan hukum untuk pelaksanaan kekuasaan dan Yudikatif yang memiliki fungsi untuk mengadili terhadap pelanggaran ketentuan yang telah dimuat dalam hukum.<sup>1</sup> Konsep ini dirancang untuk mencegah konsentrasi terpusatnya suatu kekuasaan di satu tangan atau lembaga tertentu. Dengan pembagian tiga fungsi utama agar bisa saling 'mengawasi' (*checks*) dan dapat saling 'mengimbangi' (*balances*) dalam pelaksanaan kekuasaan yang nyata, sehingga kekuasaan dapat dibatasi dengan melihat fungsinya dan dapat diawasi secara internal oleh lembaga lain yang setara, serta dapat diawasi secara eksternal oleh rakyat yang dianggap sebagai konstituen real lewat lembaga-lembaga negara yang mewakilinya tersebut.<sup>2</sup>

Dengan adanya kompleksitas dalam kegiatan kenegaraan dari waktu ke waktu, maka dengan begitu semakin banyak dibutuhkannya alat perlengkapan atau lembaga untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Seringkali kondisi birokrasi pemerintah dianggap tidak mampu lagi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan standar kualitas mutu yang terus meningkat.<sup>3</sup> Sehingga memunculkan lembaga-lembaga penunjang (*state auxiliaries* atau *derivative organ*) yang independen, tidak dipengaruhi dari lembaga lain. Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga penunjang (*state*

---

<sup>1</sup> Rasji, Najma Syamila, and Michellena, "Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol.10, no. 1 (2024): 96.

<sup>2</sup> Belly Isnaeni, "Trias Politika dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol.6, no. 2 (2021): 86.

<sup>3</sup> Hendra N Urtjahjo, "Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 3 (2005): 278.

*auxiliary organ*) salah satunya ialah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).<sup>4</sup> Lembaga KPK dibentuk berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan korupsi sudah menjadi isu nasional di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang terdidik dan berpendidikan, dan bahkan sebelum melakukan kejahatannya, mereka telah mempertimbangkan apa yang akan dilakukan setelahnya, dan dapat dikatakan mereka melakukannya dengan sadar. Secara umum kejahatan korupsi dilakukan oleh kalangan elit politik, yang mana hal tersebut sering dikatakan sebagai korupsi politik. Perbuatan ini dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan atau posisi politik seperti presiden, menteri, anggota parlemen dan lain-lain. Fenomena ini semakin mencuat dengan adanya kasus korupsi yang bertambah seperti korupsi PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp.193,7 triliun, Korupsi kegiatan impor gula dan lain-lain.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena fenomena korupsi di Indonesia telah merajalela dengan skala yang sangat luas yang mengakibatkan kerugian pada negara dalam jumlah yang besar. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomi atau rentan secara politis. Kehidupan rakyat miskin tidak dapat dipenuhi secara layak dan generasi selanjutnya tidak dapat menempuh pendidikan yang wajar. Kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dapat diidentifikasi sebagai kejahatan yang memberikan dampak negatif yang besar terhadap peradapan manusia dalam skala yang luas. Hal tersebut menunjukkan, bahwa korupsi sudah sangat lumrah

---

<sup>4</sup> Urtjahjo, "Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara." (2019): 49-51.

<sup>5</sup> Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4494–4496.

di masyarakat. Bahkan perkembangannya pun mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari jumlah kasus yang terjadi atau nominal kerugian negara yang meningkat. Korupsi yang dilakukan pun secara sistematis dan terstruktur dan menambah memperburuk kondisi dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

Adanya pandangan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani kasus korupsi melatarbelakangi terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan tindak pidana luar biasa yaitu korupsi. Kemudian jika dilihat dari wewenang dan tugasnya, dapat dikatakan bahwa KPK ialah lembaga *super body*. Artinya bahwa kewenangan KPK memiliki wewenang khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan sektor publik atau pejabat publik, baik di tingkat daerah maupun nasional dengan independen.<sup>7</sup> Yaitu dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga diharapkan peran KPK dapat memberikan dampak yang besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran dari KPK dapat tergambar dari tugas dan kewenangannya, antara lain: koordinasi antara instansi lain yang memiliki kewenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervise kepada instansi lain yang berkewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, berwenang dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Happy Trizna Wijaya, "Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan KPK dan Kejaksaan Sebagai Lembaga Independen dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 1 (2021): 28-29.

<sup>7</sup> Andi Fahrul Ugi, La Ode Husen, and Baharuddin Badaru, "Analisis Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia," *Journal of Lex Theory* 6, no. 1 (2025): 73-75.

<sup>8</sup> I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, "Pembentukan KPK Sebagai Lembaga Negara Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 34-37

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai institusi negara yang bersifat independent. Independensi yang dimiliki KPK dianggap krusial untuk mempertahankan kedaulatan, terutama untuk lembaga negara yang berfokus pada kejahatan besar seperti korupsi, yang dapat merugikan keuangan negara maupun individu lainnya. Tujuan dari menjaga independensi pada KPK adalah agar pemerintah tidak terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi sehingga KPK dapat menjalankan tugasnya secara mandiri.<sup>9</sup> Sifat independen ini di jelaskan secara eksplisit dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya ikut campur lembaga lain atau kekuasaan lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Namun pada pertengahan tahun 2019 terjadi perubahan. Perubahan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menjelaskan bahwa KPK masuk dalam rumpun eksekutif.

Apabila memperhatikan perbedaan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni pada Pasal 3 yang berbunyi seperti berikut ini:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK sebelum perubahan):<sup>10</sup>

*“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK sesudah perubahan):<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yulia Irnawati, “Analisis Yuridis dan Fiqh Siyash Dusturiyyah terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua UU NO 19 Tahun 2019 Atas UU Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023): 4.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2002, 7.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2019, 12.

*“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”*

Perubahan kedua yang membawa perubahan yang signifikan terhadap posisi KPK dalam struktur pemerintahan. Undang-undang KPK yang telah diubah sejatinya berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK seharusnya menjadi bagian dari eksekutif meskipun berada di luar pemerintahan, yakni sebagai lembaga independen. Putusan ini menegaskan bahwa otonomi suatu lembaga yang bersifat independen pada dasarnya tetap diidentifikasi sebagai bagian dari lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini didasarkan pada KPK yang dalam menjalankan tugas dan fungsi memanfaatkan anggaran negara serta melakukan mengajukan laporan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden terkait dengan tanggung jawab kelembagaan.<sup>12</sup>

Transformasi ini memberikan penafsiran bahwa KPK kini berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif., hal ini membuat KPK melaksanakan tugas dan fungsi yang terikat pada kekuasaan eksekutif seperti melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan sesuai dengan undang-undang yang ada.<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan:<sup>14</sup>

*“KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya*

---

<sup>12</sup> Christine S.T. Kansil and Rama Adi Saputra Sundaynatha, “Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 3.

<sup>13</sup> Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 323.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017,” *Mahkamah Konstitusi*, last modified 2017, accessed September 26, 2025, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_2754\\_20180209151027\\_36\\_PUU\\_2017\\_UU\\_MD3-TOLAK.qrqr-wmActionWiz.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2754_20180209151027_36_PUU_2017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-wmActionWiz.pdf).

*secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menurut Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusional”*

Terdapat perubahan akibat yang mendasar pada KPK setelah adanya revisi undang-undang KPK pertama, beralihnya KPK menjadi rumpun Eksekutif kedua, adanya dewan Pengawas dibentuknya oleh Presiden ketiga, proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas keempat, status pegawai beralih menjadi aparatur sipil negara dan adanya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK.<sup>15</sup> Perubahan tersebut banyak menimbulkan kontroversi karena dinilai melemahkan sifat independen dan menghambat upaya pemberantasan korupsi dan dipandang dapat mengikis independensi KPK dan membuka peluang intervensi politik dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan tugas KPK sebagai lembaga negara yang independen. Sehingga menyebabkan hilangnya keistimewaan bahkan dilumpuhkannya sifat independen yang dimiliki KPK.<sup>16</sup>

Namun, persoalan yang muncul adalah bagaimana bisa lembaga penunjang yang pada awal dibentuknya yang disebabkan oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani perkara kasus-kasus

---

<sup>15</sup> Saldi Isra, “Guru Besar Menolak Revisi UU KPK Yang Lemahkan KPK,” *Indonesia Corruption Watch*, last modified 2019, accessed September 8, 2025, [https://www.antikorupsi.org/id/article/guru-besar-menolak-revisi-uu-kpk-yang-lemahkan-kpk?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antikorupsi.org/id/article/guru-besar-menolak-revisi-uu-kpk-yang-lemahkan-kpk?utm_source=chatgpt.com).

<sup>16</sup> Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4, no. 2 (2020): 240–241.

korupsi yang dianggap belum beroperasi secara efisien dan efektif dalam memberantas kejahatan korupsi. Dan bermaksud untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dengan memiliki kewenangan yang luar biasa yaitu terletak pada sifat independennya, namun terasa dihilangkan sifat independen disebabkan adanya perubahan undang-undang yang mengaturnya dengan memasukkan sebagai rumpun eksekutif?

Tidak hanya itu KPK ialah lembaga penunjang yang menangani tindak pidana luar biasa yaitu korupsi dengan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia lebih serius justru tidak lebih independen dibandingkan dengan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Salah satunya Ombudsman yang hanya menangani maladministrasi. Adanya perbedaan desain lembaga penunjang atau *state auxiliary organ* memicu kesenjangan hukum mengingat bahwa setiap lembaga penunjang dibentuk karena adanya ketidakmampuan lembaga utama dalam menjalankan tugasnya yang bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan oleh karena itu lembaga penunjang yang di tuntut untuk independen dalam melaksanakan tugasnya. Hal inilah yang menjadi keresahan dan penting rasanya untuk dikaji secara mendalam mengenai bagaimana bentuk desain lembaga KPK yang ideal dalam tatanan lembaga negara.

Mengacu pada paparan di atas, perlu adanya penegasan terhadap desain lembaga KPK sebagai lembaga penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>17</sup> Mengingat seharusnya sifat independen tetap dimiliki oleh KPK sehingga tidak ada intervensi oleh kekuasaan lain yang mengakibatkan lumpuhnya keindpendensian tersebut.

Sementara itu, Bruce Ackerman seorang ahli hukum tata negara memberikan gambaran sebuah konsep baru yaitu teori pemisahan kekuasaan baru atau teori *the new separation of powers*. Menurutnya bahwa bentuk terbaru dari pemisahan kekuasaan tidak lagi hanya terbatas pada tiga fungsi

---

<sup>17</sup> Sigit Herman Binaji and Hartanti, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes," *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. (2019): 157–174, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/SHH>.

pemisahan yang dirumuskan oleh Montesquieu. Berdasarkan teori *the new separation of powers*, Ackerman berpendapat bahwa cabang-cabang kekuasaan negara perlu dilihat dari model kelembagaannya.<sup>18</sup>

Dalam sistem pemerintahan Islam, terdapat istilah “siyasah Dusturiyah” yang merupakan cabang dari fiqh siyasah yang di dalamnya membahas tentang persoalan perundang-undangan negara. Pada bagian ini dibahas antara lain mengenai konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, lembaga demokrasi legislasi dan syura yang menjadi fondasi penting dalam kerangka perundang-undangan tersebut.<sup>19</sup>

Merujuk pada penjelasan serta pembahasan di atas, terdapat pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu penentuan lembaga ideal untuk Komisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan menggunakan teori *the new separation of powers* dan *siyasah dusturiyah*, karena Komisi Pemberantasan Korupsi ialah lembaga independen sebagai penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang syarat akan keindependensiannya dan bersih dari intervensi pihak manapun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hasil identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif teori *the new separation of powers*?

---

<sup>18</sup> Muhammad Jufri Dewa et al., “Implementasi Teori The New Separation Of Power dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia,” *Halo Oleo Legal Research* Vol.6, no. 2 (2024): 69-70.

<sup>19</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Bandung Pustaka Setia, 2012), 19.

3. Bagaimana eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif konsep *siyasah dusturiyah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan memberikan perspektif terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis dan memberikan perskripsi terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif teori *the new separation of powers*.
3. Untuk menganalisis dan memberikan perskripsi terhadap eksistensi komisi pemberantasan korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif konsep *siyasah dusturiyah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terhadap perkembangan Hukum Tata Negara dan dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan terkait desain ideal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian itu dapat menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi dan akademisi Hukum Tata Negara dalam mengidentifikasi model ideal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### **E. Penelitian Terdahulu**

- 1) Skripsi yang berjudul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Dina Yanti Hasibuan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan lembaga KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif sehingga kedudukannya sudah disetarakan dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan namun tidak bersifat permanen. Hal tersebut menimbulkan dampak melemahkan kewenangan KPK. Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, salah satunya, tentang pembahasan pendalaman kedudukan atau eksistensi KPK setelah adanya revisi undang-undang tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK). Di sisi lain, perbedaannya terletak pada tinjauan teori dalam meneliti. Penelitian terdahulu ditinjau dengan beberapa teori dalam menganalisis, meliputi; teori lembaga negara, teori legislasi, teori kekuasaan dan teori independensi. Sedangkan, dalam penelitian sekarang hanya terbatas ditinjau dalam teori the new separation of powers dan konsep siyash dusturiyah.

- 2) Skripsi yang berjudul “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah” yang ditulis oleh Kholiq Hadi Rohmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membutuhkan penataan kembali berkaitan dengan status lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen, penggantian nama hingga penguatan aspek hukum untuk mencegah terjadinya perselisihan antara lembaga negara, konflik politik dan hal-hal sebagainya. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang ini terletak pada perspektif yang digunakan dalam hukum islam yakni, Fiqh Siyash Dusturiyah. Perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada restrukturisasi status lembaga penunjang terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konstitusi untuk menghindari perselisihan antar lembaga dan tumpang tindih kewenangan.

Namun, dalam penelitian sekarang fokus terhadap pencarian desain kelembagaan yang ideal untuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang syarat akan keindependensiannya dan bersih dari intervensi pihak manapun.

- 3) Skripsi yang berjudul “Perbandingan Pengawasan Lembaga KPK Indonesia dengan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial” yang ditulis oleh Farrel Ardhana Ramadhan. Hasil Penelitian menunjukkan KPK berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja serta memberikan atau menolak izin pelaksanaan tugas kepada KPK, sementara itu di negara negara lain, pengawasan yang dilakukan hanya terbatas pada laporan dari pimpinan lembaga anti korupsi yang disampaikan kepada lembaga legislatif atau presiden setiap setahun sekali. Dalam hal persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan undang-undang di Indonesia dengan undang-undangan yang ada di berbagai negara lain. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek pada penelitian terdahulu mengenai pengaturan sistem pengawasan di lembaga anti korupsi yang diatur di undang-undang di berbagai negara di seluruh dunia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial seperti Filipina, Uruguay, dan Meksiko. Sementara itu, objek penelitian sekarang ialah bentuk desain lembaga anti korupsi dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara di Asia Tenggara.
- 4) Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia” yang ditulis oleh Muhammad Sidiq Alfatoni. Hasil penelitian menunjukkan lembaga pemberantasan korupsi di masing-masing negara KPK dan SPRM memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda namun juga terdapat beberapa persamaan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian terdahulu memiliki persamaan

dengan penelitian sekarang yaitu membandingkan lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia dengan negara lain melalui pendekatan komparatif sehingga dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan objek penelitian. Namun disisi lain keduanya memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis perbandingan kedudukan dan wewenang KPK dengan negara Malaysia sedangkan penelitian terkini berfokus pada perbandingan bentuk model lembaga KPK dengan negara lain.

- 5) Skripsi yang berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah” yang ditulis oleh M Nuzulul Hidayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi dan kewenangan KPK telah banyak berubah terhadap lembaga KPK itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang KPK. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah karena kewenangan KPK lebih terbatas menurut teori siyasah dusturiyah dan posisi KPK berbeda dari lembaga yang menangani masalah korupsi menurut siyasah dusturiyah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada eksistensi KPK dalam tinjauan konsep siyasah dusturiyah, namun adapun perbedaan antara keduanya adalah fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis kedudukan dan kewenangan KPK dalam pendekatan konseptual saja. Sedangkan penelitian terkini berfokus pada pencarian model lembaga yang ideal untuk KPK dalam pendekatan perbandingan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk menjawab suatu isu hukum yang kemudian dapat memberikan perskriptif berdasarkan prinsip hukum.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), 59-61.

Peneliti memilih dan menjelaskan pendekatan penelitian yang relevan dan akan digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan undang-undang dalam suatu negara dengan undang-undang lain dari satu atau lebih negara yang berbeda mengenai hal yang sama. Dalam penelitian ini akan membandingkan perundang-undangan mengenai bentuk desain lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan beberapa negara yang berada di Asia Tenggara. Yang di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bentuk dari lembaga anti-korupsi pada setiap negara sehingga dapat ditinjau berdasarkan teori *the new separation of powers* dan mengambil kesimpulan dari perbandingan tersebut bagaimana bentuk lembaga yang ideal untuk lembaga anti-korupsi. Dan *Siyasah Dusturiyah* adalah salah satu bagian fiqih siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Didalamnya terdapat pembahasan tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara), legislasi (perumusan undang-undang) dan syura (pelaksana undang-undang). Yang mencakup prinsip-prinsip fundamental yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, serta mengenai pembagian kekuasaan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan melakukan telaah berdasarkan pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang selanjutnya dianalisis berdasarkan konsep *siyasah dusturiyyah* dan *the new separation of powers* sebagai pijakan dalam penelitian.
- c. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah suatu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk lembaga KPK dan perundang-undangan dari lembaga anti-korupsi di berbagai negara.

#### 1. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdiri 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a) Pertama, bahan hukum primer, yang merupakan aturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu badan negara atau lembaga otoritas, seperti perundang-undangan terkait bentuk dan kedudukan lembaga anti korupsi sebagai lembaga yang independen.
- b) Kedua, bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>21</sup> Termasuk di dalamnya adalah buku, jurnal, makalah dan komentar para ahli serta bentuk publikasi lain yang terkait dengan bentuk desain lembaga anti korupsi dan siyasah Dusturiyyah.
- c) Ketiga bahan nonhukum yang berupa berita media massa, buku dan jurnal non hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu berupa adalah kamus, bahan dari internet yang bisa memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

#### 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif Teknik yang digunakan melalui studi kepustakaan (*librabry research*) dengan melakukan dokumentasi bahan hukum untuk mencari dan memilah bahan hukum mana yang dapat digunakan dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Sehingga dapat menemukan dan menganalisis bahan hukum primer,

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publising, 2006), 468.

bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Dalam melakukan studi kepustakaan tersebut peneliti menempuh langkah-langkah berikut:<sup>23</sup>

- a) Identifikasi masalah hukum
- b) Inventarisasi bahan hukum
- c) Pengelompokan dan pencatatan data
- d) Analisis terhadap bahan yang diperoleh

### 3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses analisis peneliti menggunakan penalaran silogisme untuk mengungkap kebenaran koherensi sehingga dapat memberikan preskriptif, maka terdapat 3 (tiga) tahapan dalam penalaran silogisme. Pertama, menempatkan sumber hukum yang sah sebagai premis mayor untuk menemukan kebenaran secara umum. Kemudian menempatkan isu hukum atau permasalahan yang dikaji sebagai premis minor dan terakhir dilakukannya penarikan kesimpulan (konklusi).

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35-36.